



PUTUSAN

Nomor: 0129/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Buaran RT.02 RW. 02 Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

L A W A N

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Cibuntu RT.01 RW. 03 Desa Cislak, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0129/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/45/III/2005 tanggal 26 Maret 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan



sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Gandarum selama 6 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
a. xxxxx, umur 2 1/2 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah 2 bulan dari menikah tidak ada kerukunan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau kerja/nganggur;-----
4. Bahwa Penggugat sudah menasehati Tergugat agar cari kerja seadanya, namun Tergugat tetap di rumah saja tidak mau kerja;-----
5. Bahwa kemudian pada bulan September 2005 Tergugat pamit Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Cianjur yang sampai sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya, selama itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----
6. Bahwa selama 2 tahun 6 bulan pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan juga tidak pernah mengirim/memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;-----
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi selama 2 tahun 4 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama KAJEN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----
SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun
menurut relas panggilan Nomor: 0129/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 18 Februari
2008 dan tanggal 17 Maret 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak
berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan
surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kajen, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 159/45/III/2005 tanggal 26
Maret 2005, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam BHSTex,
tempat tinggal di Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten
Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005/kurang lebih 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi hal tersebut hanya sebentar selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
 - Bahwa saksi pernah dua kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
 - Bahwa pada akhir tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
2. xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005/kurang lebih 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi mendengar Tergugat membaca Taklik Talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi hal tersebut sebentar selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0129/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 18 Februari 2008 dan tanggal 17 Maret 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فقهوظالملاحق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 6 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama lebih dari 2 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat



tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1429 Hijriyah, oleh Drs. ABD. BASYIR, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. A. MUTHOHAR AS, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. ABD. BASYIR, M.Ag.



Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

PANITERA PENGGANTI

SARDI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 206.000,-